

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas yang terdiri atas:
 - a. Balai Laboratorium Lingkungan;
 - b. Balai Pengelolaan Sampah;
 - c. Balai Perbenihan Kehutanan;
 - d. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta; dan
 - e. Balai Taman Hutan Raya Bunder.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Balai.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Balai Laboratorium Lingkungan

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Balai Laboratorium Lingkungan terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendali Mutu;
 - d. Seksi Pengujian; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (4) Seksi Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (5) Seksi Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (6) Bagan susunan organisasi Balai Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Balai Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan.
- (2) Balai Laboratorium Lingkungan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Balai;
 - b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Balai;
 - c. pelaksanaan pengendali mutu;
 - d. pelaksanaan pelayanan pengujian laboratorium lingkungan;
 - e. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
 - f. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis UPT;
 - g. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup UPT;

- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pengembangan kapasitas sumber daya manusia laboratorium lingkungan;
 - h. peningkatan sistem manajemen melalui pelaksanaan respon balik masyarakat/pelanggan;
 - i. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - j. pengelolaan barang;
 - k. pelaksanaan kehumasan;
 - l. pengelolaan kepustakaan;
 - m. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai;
 - o. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
 - p. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis UPT;
 - q. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup UPT;

- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 6

- (1) Seksi Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengendalian sistem jaminan mutu laboratorium berdasarkan Organisasi Internasional untuk Standardisasi.
- (2) Seksi Pengendali Mutu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penerapan standar kompetensi layanan pengujian;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi standar pelayanan;
 - d. penerapan manajemen mutu sesuai persyaratan sertifikasi laboratorium penguji dan laboratorium lingkungan;
 - e. pelaksanaan respon balik masyarakat/pelanggan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengendali Mutu; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 7

- (1) Seksi Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan.
- (2) Seksi Pengujian sebagaimana untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan penerbitan laporan hasil uji;

- c. perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengujian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kedua
Balai Pengelolaan Sampah

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Balai Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sarana dan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Sampah ; dan
 - d. Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (4) Seksi Sarana dan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (5) Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.

- (6) Bagan susunan organisasi Balai Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Balai Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dalam pelaksanaan pengelolaan sampah tempat pemrosesan akhir regional piyungan.
- (2) Balai Pengelolaan Sampah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Balai;
 - d. pelaksanaan penyediaan sarana penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir regional piyungan;
 - e. pelaksanaan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - f. pengendalian kualitas lingkungan selama proses pengolahan akhir sampah;
 - g. pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan sarana penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir regional piyungan;
 - i. pelaksanaan kerjasama penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir regional piyungan;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan persampahan tempat pemrosesan akhir regional piyungan;

- k. pemantauan pemilahan sampah, pencatatan volume sampah, dan penerimaan retribusi yang masuk ke tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
- l. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
- m. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis UPT;
- n. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup UPT;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi UPT.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pelaksanaan kehumasan;
 - j. pengelolaan kepustakaan;
 - k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai;
 - m. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;

- n. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis UPT;
- o. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup UPT;
- p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 11

- (1) Seksi Sarana dan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan pengembangan kerjasama pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir regional.
- (2) Seksi Sarana dan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Sampah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaksanaan penyediaan sarana penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir regional;
 - c. pemeliharaan sarana penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir regional piyungan;
 - d. pencatatan volume sampah dan penerimaan retribusi yang masuk ke tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - e. pengendalian kualitas lingkungan selama proses pengolahan akhir sampah;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Sarana dan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Sampah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sampah di tempat pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir;
 - b. pelaksanaan pengelolaan persampahan di tempat pemrosesan akhir regional piyungan;
 - c. pemantauan pemilahan sampah yang masuk ke tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - d. pelaksanaan operasional pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - e. pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Ketiga

Balai Perbenihan Kehutanan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Balai Perbenihan Kehutanan terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Perbenihan;
 - d. Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan; dan

- e. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
 - (4) Seksi Pengembangan Perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
 - (5) Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
 - (6) Bagan susunan organisasi Balai Perbenihan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Balai Perbenihan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional Dinas bidang perbenihan tanaman kehutanan.
- (2) Balai Perbenihan Kehutanan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Balai;
 - b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Balai;
 - c. pelaksanaan pengembangan perbenihan;
 - d. pelaksanaan sertifikasi benih kehutanan;
 - e. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
 - f. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis UPT;

- g. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup UPT;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi UPT.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pelaksanaan kehumasan;
 - j. pengelolaan kepustakaan;
 - k. pengelolaan data, pelayanan informasim dan pengembangan sistem informasi;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai;
 - m. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
 - n. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis UPT;
 - o. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup UPT;

- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Perbenihan sebagaimana disebut dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan teknis operasional pengembangan perbenihan tanaman kehutanan.
- (2) Seksi Pengembangan Perbenihan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pembibitan tanaman kehutanan, tanaman produktif, tanaman lokal khas DIY dan tanaman kayu budaya langka;
 - c. penerapan teknologi perbenihan tanaman kehutanan;
 - d. pengembangan dan pengelolaan sumber benih tanaman kehutanan;
 - e. pembinaan, pemantauan, dan peningkatan keterampilan teknis sumber daya manusia perbenihan tanaman kehutanan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengembangan Perbenihan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 17

- (1) Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan sebagai mana disebut dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan teknis operasional sertifikasi benih dan bibit tanaman kehutanan.
- (2) Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Kehutanan mempunyai tugas:

- a. penyusunan program kerja;
- b. pelaksanaan pengujian mutu benih dan mutu bibit tanaman kehutanan;
- c. pelaksanaan sertifikasi mutu benih, mutu bibit dan sumber benih tanaman kehutanan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sumber benih tanaman kehutanan;
- e. pengawasan standar mutu benih dan/atau bibit tanaman kehutanan;
- f. pengawasan peredaran benih dan/atau bibit tanaman kehutanan;
- g. penyiapan bahan rekomendasi penetapan pengada dan pengedar benih dan /atau bibit terdaftar tanaman kehutanan
- h. pembinaan dan pengawasan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar tanaman kehutanan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi UPT.

Bagian Keempat

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Reboisasi;
 - d. Seksi Pemanfaatan Hutan; dan
 - e. jabatan fungsional.

- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (4) Seksi Perencanaan dan Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Seksi Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (6) Bagan susunan organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung.
- (2) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Balai;
 - c. pelaksanaan perencanaan, reboisasi, pengamanan dan perlindungan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - d. pelaksanaan pemanfaatan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - e. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;

- f. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis UPT;
- g. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup UPT;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pelaksanaan kehumasan;
 - j. pengelolaan kepustakaan;
 - k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai;
 - m. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
 - n. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis UPT;
 - o. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup UPT;

- p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 21

- (1) Seksi Perencanaan dan Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan teknis operasional perencanaan, reboisasi, pengamanan dan perlindungan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (2) Seksi Perencanaan dan Reboisasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan inventarisasi potensi hutan wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta;
 - c. penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - d. penilaian rencana kerja pemegang izin pemanfaatan hutan dan kerja sama pemanfaatan hutan;
 - e. penyiapan teknis operasional kerja sama pemanfaatan hutan;
 - f. pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan di wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta;
 - g. pemeliharaan dan pengawasan tanda batas dalam kawasan hutan di wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta;
 - h. penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman hutan di wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta;
 - i. pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta;
 - j. penyiapan pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan;

- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perencanaan dan Reboisasi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan teknis operasional pemanfaatan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (2) Seksi Pemanfaatan Hutan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu secara lestari;
 - c. pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu di wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta;
 - d. penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, hasil hutan kayu;
 - e. penatausahaan hasil hutan di wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta;
 - f. penyelenggaraan promosi dan pemasaran hasil hutan;
 - g. penilaian teknis penyusunan rencana kerja pemegang izin pemanfaatan hutan dan kerjasama pemanfaatan hutan;
 - h. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan teknis pemegang izin pemanfaatan hutan dan kerjasama pemanfaatan hutan;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemanfaatan; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kelima
Balai Taman Hutan Raya Bunder

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Balai Taman Hutan Raya Bunder terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan Restorasi dan Reboisasi;
 - d. Seksi Pemanfaatan Hutan; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (4) Seksi Perencanaan Restorasi dan Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (5) Seksi Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (6) Bagan susunan organisasi Balai Taman Hutan Raya Bunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Balai Taman Hutan Raya Bunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional Dinas dalam pengelolaan kawasan yang menjadi kewenangan Balai Taman Hutan Raya Bunder.
- (2) Balai Taman Hutan Raya Bunder untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. perencanaan, restorasi dan reboisasi hutan wilayah kerja Balai;
 - d. pemanfaatan hutan wilayah kerja Balai;
 - e. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
 - f. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis UPT;
 - g. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup UPT;
 - h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana program pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;

- c. pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan pendapatan;
- e. pengelolaan barang;
- f. pengelolaan kepegawaian;
- g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan kehumasan;
- i. pengelolaan kepustakaan;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
- l. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
- m. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis UPT;
- n. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup UPT;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 26

- (1) Seksi Perencanaan, Restorasi dan Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan teknis operasional perencanaan restorasi dan reboisasi hutan wilayah kerja Balai Taman Hutan Raya Bunder.
- (2) Seksi Perencanaan, Restorasi dan Reboisasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. inventarisasi potensi dan penataan kawasan hutan di wilayah kerja Balai;
 - c. penyusunan rencana pengelolaan di wilayah kerja Balai;

- d. penyiapan bahan rekomendasi teknis kerjasama dan izin pemanfaatan hutan di wilayah kerja Balai;
- e. pemeliharaan pal batas di dalam kawasan wilayah kerja Balai;
- f. perlindungan tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya;
- g. penyelenggaraan koleksi tumbuhan dan satwa jenis asli maupun bukan asli dan non invasif;
- h. penyelenggaraan restorasi dan reboisasi di wilayah kerja Balai;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perencanaan, Restorasi dan Reboisasi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 27

- (1) Seksi Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan teknis operasional pemanfaatan hutan wilayah kerja Balai.
- (2) Seksi Pemanfaatan Hutan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pendampingan pemanfaatan hutan;
 - c. penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan wilayah kerja Balai;
 - d. penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah kerja Balai;
 - e. pelaksanaan pengamanan di wilayah kerja Balai;
 - f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan program Seksi Pemanfaatan Hutan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional dalam UPT ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Balai.

Pasal 29

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan ketugasannya.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 NOVEMBER 2023


GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku
HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 NOVEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,




BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 71


LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


1. Bagan Susunan Organisasi Balai Laboratorium Lingkungan




2. Bagan Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sampah




3. Bagan Susunan Organisasi Balai Perbenihan Kehutanan



4. Bagan Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta



5. Bagan Susunan Organisasi Balai Taman Hutan Raya Bunder



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENCKU BUWONO X